

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 987/PL.01.8-Kpt/04/KPU/V/2019 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 411 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 diatur tentang :
Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden , Perolehan suara Parpol dan Calon Anggota DPR pada 80 Dapil, Perolehan Suara calon Anggota DPD pada 34 Dapil, Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi pada 272 Dapil, Hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 2.206 Dapil Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Mei 2019.
- Lampiran 129 halaman.